

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun perbankan di Indonesia belum sepenuhnya berdasarkan syariat Islam. Hal itu dikarenakan bank Islam kurang begitu dikenal, sehingga masyarakat itu sendiri masih banyak yang belum faham, baik mengenai prosedur, sistem maupun hukumnya.

Gagasan mengenai konsep ekonomi Islam secara internasional muncul pada sekitar dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976. Setiap pemikir sistem ekonomi Islam mempunyai pola kecenderungan yang berbeda-beda tetapi perbedaan itu pada intinya tujuannya satu yaitu mendirikan bank-bank Islam, kemudian lembaga perbankan Islam mengalami perkembangan yang amat pesat dengan lahirnya *Islamic Development Bank* (IBD) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong kebutuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya (Sumitro, asas-asas perbankan Islam, 1996:2).

Bank Islam mulai terealisasi di Indonesia pada tahun 1992, dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dan pada tahun 1995. Menurut penilaian Bank Indonesia, BMI termasuk klasifikasi "Bank yang Sehat". Perjalanan BMI tersebut kemudian diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Islam.

Selain bank-bank yang berbasis system perbankan syariah, lembaga-lembaga keuangan Islami mulai merintis bank dengan berlandaskan system ekonomi islam, salah satunya adalah Baitulmal Wattamwil (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang notabeneanya adalah lembaga keuangan saat umat dengan prinsip operasionalnya mengacu

pada prinsip-prinsip syari'at Islam. BMT dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan (pinjaman) serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

BMT merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank secara optimal. Umat Islam dapat berhubungan dengan perbankan dengan tenang, karena didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat didalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan ekonomi umat.

Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan mikro memberikan angin segar bagi masyarakat khususnya bagi mereka pedagang dan pengusaha kecil yang ingin meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan jasa pinjaman atau pembiayaan dari BMT tanpa harus takut dengan sistem bunga yang selama ini diterapkan oleh bank konvensional ataupun rentenir.

Dalam melakukan jasa pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat, BMT menggunakan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip akad pelengkap dan konsep syariah atau prinsip bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional. Konsep bagi hasil akan memberikan keuntungan bagi peminjam maupun BMT sendiri karena kedua belah pihak, pengelola BMT dan peminjam dapat saling melakukan kontrol dana tersebut.

Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan pinjaman di BMT juga lebih mudah dan cepat bila dibandingkan dengan bank konvensional. Contohnya pada BMT NATURA Yogyakarta, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di bawah 500.000 rupiah dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus menggunakan jaminan atas pembiayaan tersebut.

BMT juga memiliki konsep pinjaman kebijakan, masyarakat yang tidak memiliki jaminan atau persyaratan yang cukup untuk malakukan pinjaman masih dapat melakukan pinjaman dana di BMT, karena BMT memiliki dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) atau dana sosial untuk memenuhi kebutuhan calon anggotanya tersebut

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui seberapa jauh atau seberapa bermanfaatnya akses layanan pembiayaan yang diambil para pedagang dan khususnya para pengusaha kecil menengah dalam merintis maupun mengembangkan usahanya yang sudah ada. Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian dengan judul

“ PEMANFAATAN PENGAMBILAN PEMBIAYAAN PERBANKKAN BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA BMT NATURA YOGYAKARTA “.

B. BATASAN MASALAH

Untuk lebih dapat mengerucutkan materi dari penelitian, maka penulis membatasi hal-hal yang akan digali didalam penelitian ini, diantaranya :

1. Obyek dari penelitian ini adalah BMT NATURA Yogyakarta
2. Subyek dari penelitian ini adalah pengusaha kecil menengah yang mengakses pembiayaan bagi pengembangan usahanya dari tahun 2003-2006 di BMT NATURA Yogyakarta
3. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Jogjakarta

C. RUMUSAN MASALAH

Menilik dari latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat melihat ada beberapa rumusan masalah dalam hal pengambilan pembiayaan serta pemanfaatan dari pembiayaan yang diperoleh bagi pengusaha kecil, diantaranya adalah :

1. Seberapa banyak minat dari pengusaha kecil yang mengakses layanan pembiayaan.
2. Seberapa besar pemanfaatan dari pembiayaan yang diberikan terhadap perkembangan usaha.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui minat dari pengusaha kecil menengah yang mengakses layanan pembiayaan.

2. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan pengambilan pembiayaan perbankan bagi usaha kecil menengah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat mengetahui pemanfaatan dari pengambilan pembiayaan perbankan bagi pengusaha kecil menengah, serta dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah
 - b. sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
2. Bagi Bank
 - a. Dapat dijadikan promosi untuk masyarakat seberapa pemanfaatan pengambilan pembiayaan dalam membantu untuk modal ataupun dalam pengembangan usaha.
 - b. Dapat dijadikan referensi dalam pemberian pembiayaan bagi usaha kecil menengah.
3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan masukan ataupun perbandingan untuk dapat meneliti lebih dalam tentang pemanfaatan pembiayaan bank bank lain